

Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim – Oktober 2011

# ACEH: Proyek Uji Coba REDD+ Ulu

## Masen

Proyek Ulu Masen dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan bantuan *Fauna and Flora International* (FFI) dan *Carbon Conservation*, perusahaan pialang karbon. Dalam pencapaian standar Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati (*Climate, Community, and Biodiversity/CCB*), pemerintah Aceh menyelesaikan suatu perjanjian pra-pembelian dengan Merrill Lynch (sekarang Bank of America), di mana bank setuju untuk membeli pengurangan emisi bersertifikat yang dicapai pada akhir periode proyek dengan harga empat dolar per ton emisi karbon dioksida yang bisa dihindari. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi sekitar seratus juta ton emisi CO<sub>2</sub> dalam kurun waktu 30 tahun. Pemerintah Aceh telah menyatakan bahwa dana yang dihasilkan dari proyek ini akan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh, di mana 50% pendapatan menjadi milik masyarakat yang tanah adatnya saling tumpang tindih dengan lokasi proyek ini.

Proyek percontohan REDD+ Ulu Masen di Aceh, Sumatra bagian utara adalah proyek REDD+ pertama di dunia yang memenuhi standar desain proyek Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati (CCB). Standar CCB dikembangkan untuk pasar karbon sukarela dan tengah digunakan oleh mayoritas percontohan REDD+ untuk meyakinkan para investor dan pembeli akan kualitas proyek mereka. Standar CCB untuk REDD+ pada awalnya dikembangkan untuk tahap desain, tetapi sekarang juga tengah digunakan untuk menilai dan mengesahkan pelaksanaan uji coba REDD+.

Aceh memiliki kawasan hutan alam terbesar yang tersisa di

pulau Sumatra, yang meliputi kawasan seluas sekitar 3,3 juta hektar. Proyek uji coba REDD+ Ulu Masen ini mencakup hutan seluas 750.000 ha di sebelah utara Aceh. Sampai dengan tahun 2006, konflik bersenjata di Aceh menimbulkan situasi yang terlalu berbahaya untuk menebang atau membuka hutan di pegunungan sehingga tingkat deforestasi masih rendah. Setelah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani kesepakatan damai pada akhir tahun 2005, tingkat penebangan dan pembukaan hutan tahunan di kawasan hutan yang termasuk dalam proyek Ulu Masen mencapai sekitar 35.000 ha pada tahun 2007. Proyek uji coba REDD+ di sana berupaya untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan ini hingga 85% dan untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan reduksi emisi karbon dioksida bersertifikat.

Untuk memenuhi standar CCB untuk desain proyek, proyek ini harus menunjukkan bahwa sudah dilakukan konsultasi dengan masyarakat dan mereka menyetujui rencana REDD+ yang diajukan, yang dengan demikian telah menghormati hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan secara bebas atas dasar informasi lengkap yang disampaikan sejak dini kepada mereka (FPIC). Daerah uji coba proyek Ulu Masen saling tumpang tindih dengan hutan adat yang dimanfaatkan oleh sekitar 200 gampong, yang masing-masing dihuni sekitar 500 hingga 1.000 orang penduduk. Hutan adat yang dimanfaatkan oleh gampong-gampong ini berada di bawah pengendalian Mukim, yaitu suatu lembaga adat antar gampong untuk pengambilan keputusan mengenai

tanah dan sumber daya yang berada di luar batas-batas pertanian gampong-gampong. Lokasi proyek Ulu Masen saling tumpang tindih dengan wilayah dari sekitar tujuh puluh Mukim.



**Peta Aceh dan Ulu Masen**

Pada tahap desain, pemerintah Aceh, bekerjasama dengan *Fauna and Flora International* dan *Carbon Conservation*, berkonsultasi dengan pimpinan berbagai Mukim yang terkena dampak, dan memberitahu mereka tentang tujuan proyek. Kepala masing-masing Mukim merupakan tokoh adat yang dipilih oleh masyarakat yang diwakilinya. Namun, banyak dari kedua ratus gampong tersebut masih belum diberitahu tentang proyek ini, dan perundingan resmi dan terorganisir dengan ketujuh puluh Mukim mengenai rencana tata cara pelaksanaan proyek masih belum diluncurkan.

Pada paruh kedua 2011 dan pada tahun 2012, Pemerintah Aceh dan *Fauna and Flora International* berencana untuk mengadakan konsultasi terperinci dengan masing-masing Mukim, untuk memperoleh persetujuan melalui proses FPIC atas proyek ini, dan untuk mengembangkan rencana terperinci untuk pelaksanaan dan pembagian manfaatnya. Satuan Tugas REDD+ pemerintah telah mengatakan bahwa mereka akan menghormati hak masyarakat untuk tidak terlibat dalam rencana REDD+, meskipun hal ini mungkin akan sulit dalam praktiknya. Menurut pemerintah, hutan yang tersisa di Ulu

Masen masih akan tetap sebagai hutan, dan masyarakat tidak boleh membuka hutan tersebut untuk keperluan pertanian.



**Mukim mendiskusikan rencana pemerintah untuk Ulu Masen**

Beberapa isu dapat membuat keberlanjutan pelaksanaan proyek Ulu Masen menjadi penuh tantangan, khususnya dalam hal menghormati hak-hak masyarakat adat dan mengurangi deforestasi. Meskipun sudah lima tahun berada dalam tahap pengembangan, Proyek Uji Coba Ulu Masen tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola hutan dalam lokasi proyek. Meskipun Kementerian Kehutanan Nasional telah mengembangkan peraturan REDD+, mereka tidak menghargai hak-hak masyarakat adat dan mereka belum menyetujui rencana dari pemerintah Aceh untuk proyek Ulu Masen. Meskipun Gubernur Aceh memberlakukan moratorium untuk pembalakan di Aceh pada tahun 2009, menurut Kementerian Kehutanan Nasional, izin penebangan industri yang dikeluarkan pada tahun 1990-an bagi selusin perusahaan untuk beroperasi di Aceh masih berlaku, dan dengan demikian setiap proposal REDD+ di Aceh harus berasal dari dan memberikan kompensasi bagi para pemegang konsesi kehutanan yang ada tersebut.

Salah satu cara untuk menetapkan dasar hukum bagi proyek ini adalah melalui badan legislatif (DPRD) provinsi, yang dapat mengeluarkan undang-undang berdasarkan pada undang-undang otonomi khusus Aceh, yang disahkan pada tahun 2006. Sebuah RUU tentang peranan Mukim dalam pengelolaan sumber daya alam telah disampaikan kepada DPRD provinsi selama lima tahun, tetapi kecil kemungkinan bagi RUU tersebut untuk disahkan pada tahun 2011.

Cara lain untuk menetapkan dasar hukum bagi proyek Ulu Masen adalah berupa Surat Keputusan dari Gubernur, yang telah mendukung proyek Ulu Masen sejak konsepnya pada tahun 2007. Surat Keputusan tersebut akan mengakui Mukim sebagai pengelola sah dari hutan masyarakat, dan menetapkan bagaimana proyek REDD+ akan bekerjasama dengan mereka. Pada pertengahan tahun 2011, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakui hak lima Mukim pesisir untuk mengelola perairan pantai mereka dan perikanan terkait. Lima Mukim tengah berada dalam proses penyelesaian pemetaan wilayah adat mereka, dan diharapkan begitu peta telah selesai, Gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakui hak-hak pengelolaan Mukim atas wilayah-wilayah tersebut.

Ada perkembangan baru pada penghujung 2011 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh, yang ditandatangani pada 20 Desember 2011. SKB ini menegaskan bahwa semua sengketa atau perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan wajib diselesaikan di tingkat gampong dan mukim terlebih dahulu. Perkara yang diurus di tingkat mukim adalah perkara yang tidak bisa diselesaikan di tingkat gampong. Mekanisme penyelesaian sengketa ini adalah peradilan adat.

Sampai dengan saat ini, Februari 2012, Aceh masih dalam suasana pemilihan gubernur baru. Meskipun Gubernur saat ini juga mencalonkan dirinya kembali, beliau tidak memiliki

dukungan dari partai manapun di DPRD provinsi, dan sampai saat ini para kandidat lain belum menyatakan dukungan mereka untuk melanjutkan program REDD+ Gubernur. Agar Proyek Ulu Masen dapat berjalan, sangatlah penting bagi Gubernur untuk menetapkan suatu dasar hukum bagi Proyek ini sebelum dilaksanakannya pemilihan gubernur provinsi.

Dalam perancangan dan pelaksanaan proyek Ulu Masen, Pemerintah Aceh didukung oleh perusahaan pialang karbon Australia, *Carbon Conservation*, yang juga telah memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi calon investor dan pembeli. *Carbon Conservation* dan Pemerintah Aceh memiliki Nota Kesepahaman untuk bekerjasama dalam pendanaan proyek, pelaksanaan dan penjualan karbon. Kendati demikian, tidak jelas apakah *Carbon Conservation* bersedia mendukung konsultasi terperinci yang diperlukan untuk mencari dan memperoleh persetujuan dari pemilik Mukim adat, karena *Carbon Conservation* telah menyatakan bahwa persetujuan masyarakat telah diperoleh pada tahap perancangan. Dalam perkembangan yang dapat mengubah banyak pihak menjadi berbalik melawan Proyek Ulu Masen dan memperparah masalah yang ada, pada bulan Mei 2011, *Carbon Conservation* menjual setengah asetnya kepada perusahaan pertambangan Kanada, *East Asia Minerals Corporation*.



### Hutan Ulu Masen

**“Jika FPIC hanya berujung pada pelemahan akar budaya kami ketimbang mengembangkannya, maka Anda (Emil) termasuk ke dalam kelompok yang tidak bisa dipercaya.”**

Salah satu tokoh desa yang menghadiri lokakarya tentang REDD+ di Aceh pada bulan Agustus 2011.

**Wawancara dengan Pak Nas, Kepala Mukim Lam Leu Ot, Kabupaten Aceh Besar, Mei 2011**

“Saya berasal dari gampong Siron Blang, Mukim Lam Leu Ot, yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar di Aceh bagian utara. Saat ini saya menjabat sebagai ketua asosiasi Mukim Aceh Besar, yang beranggotakan 68 Mukim. Saya adalah mantan kepala Mukim Lam Leu Ot, yaitu sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa gampong dengan hutan-hutan dan lahan-lahan pertaniannya. Gampong saya, yang terdiri dari sekitar 240 rumah tangga, masih memiliki kawasan hutan yang luas, yang terbentang sepanjang jalan ke kabupaten tetangga Aceh Jaya. Kami memperkirakan sampai sejauh mana batas hutan kami dengan seberapa jauh kami dapat berjalan kaki dari gampong di siang hari dan kembali ke gampong menjelang malam (batasnya sekitar 10 km dari gampong).

Sistem pengelolaan gampong dan sumber daya alam kami dilemahkan oleh undang-undang nasional tahun 1979 tentang pemerintah lokal. Ini terjadi selama rezim Soeharto, ketika pemerintah memberlakukan sistem administrasi desanya pada kami. Karena peraturan dan lembaga adat kami untuk mengelola sumber daya kami tidak lagi dihormati, ini berarti bahwa orang luar bisa datang dan memanfaatkan hutan kami serta mengembangkan pertanian di atas tanah kami, tetapi kami tidak dapat menghentikannya. Secara adat, setiap orang luar yang ingin berburu atau mengambil kayu atau rotan dari hutan kami, atau membuka suatu wilayah untuk pertanian, harus memperoleh izin dari kepala gampong dan kepala Mukim. Namun, hak kami untuk menguasai sumber daya alam kami tidak dihormati oleh pemerintah dan orang luar. Kami menjadi seperti macan ompong, menyaksikan hutan kami dieksploitasi tanpa persetujuan kami.

Meskipun Gubernur Aceh telah mendeklarasikan moratorium penebangan pada tahun 2007 dan mengumumkan rencana untuk menambah penjaga hutan untuk menegakkan peraturan ini, penebangan liar di hutan kami tetap tidak berhenti. Orang luar membawa mesin dan truk dan memasuki hutan kami tanpa izin dari pemerintah maupun dari gampong atau Mukim kami. Mereka pergi meninggalkan hutan dengan truk-truk penuh kayu

gepondongan. Penebangan liar ini semakin meningkat setelah tsunami pada tahun 2004 dan masih terus berlanjut selama moratorium penebangan hingga hari ini. Yang kami rasakan hanyalah dampak negatifnya, misalnya, sekarang kami sulit menemukan spesies pohon yang cocok untuk membangun rumah kami. Para penebang liar memiliki pendukung yang kuat, termasuk dari beberapa partai politik, sehingga mustahil bagi kami untuk menghentikan mereka.

Pemerintah belum menyampaikan rencananya untuk REDD kepada gampong kami. Sebagai ketua asosiasi Mukim, saya telah diberi pengarahannya oleh pemerintah tentang REDD, tetapi informasinya terbatas. Saya menanyakan kepada pemerintah tentang rencana pembagian manfaat yang pemerintah canangkan untuk REDD, tetapi saya tidak memperoleh jawaban yang jelas. Saya menanyakan apakah manfaat dari proyek REDD akan menjadi milik konsesi penebangan legal yang dipaksa untuk menghentikan operasinya atau akan menjadi milik masyarakat. Namun, satuan tugas REDD pemerintah tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dalam Mukim saya, kami tidak menentang REDD tetapi kami tidak tahu batasan-batasan apa saja yang direncanakan oleh pemerintah terhadap akses kami ke hutan dan kami tidak tahu manfaat apa yang akan kami terima.

Agar suatu rencana mengenai pembagian manfaat dan REDD dapat dikembangkan, seluruh masyarakat harus dilibatkan. Tidaklah benar jika pemerintah membuat rencana sendiri, atau jika pemerintah hanya sekedar meminta saya sebagai tokoh masyarakat, untuk membuat rencana seperti itu. Pertemuan harus diadakan di masing-masing gampong, Mukim dan kabupaten yang terkena dampak, untuk membahas dan menentukan sistem untuk pembagian manfaat dan pengelolaan hutan kami. Tokoh-tokoh adat dan lembaga-lembaga adat kami masih ada, tetapi pemerintah tidak mengakui mereka sebagai badan-badan yang sah. Kami terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah tentang rencana-rencana REDD, tetapi kami ingin pemerintah menghormati lembaga-lembaga dan hak-hak adat kami.”

## **Forest Peoples Programme**

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ UK

Tel: +44 (0)1608 652893      [info@forestpeoples.org](mailto:info@forestpeoples.org)      [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

Forest Peoples Programme adalah sebuah organisasi nirlaba berstatus hukum (*company limited by guarantee*) dengan nomor pendaftaran 3868836, dan alamat terdaftar seperti di atas. UK-registered Charity no. 1082158. Organisasi ini juga terdaftar sebagai sebuah *Stichting* nirlaba di Belanda. Organisasi ini mendapat Status Konsultatif Khusus Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada bulan Juli 2010.